

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali adalah bahwa Imam Hanafi berpendapat wanita yang dewasa dan cerdas adalah sah secara mutlak. Yang dimaksud mutlak di sini ialah baik wanita itu gadis atau janda, sepupu dengan calon suaminya ataupun tidak, atas izin walinya atau tidak, baik diucapkan secara langsung atau wakil kepada wanita lain atau kepada laki-laki lain yang bukan walinya. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat wali merupakan rukun suatu perkawinan, oleh karena seorang wanita tidak sah menikah tanpa wali. Imam Ahmad Hambali berpendapat *sighat ijab* akad nikah yang diucapkan oleh wanita hukumnya sah, namun bergantung pada izin atau restu wali. Dan jika tidak direstui oleh wali, akad tersebut menjadi batal.
2. Analisis terhadap pendapat para imam mazhab tentang kawin tanpa wali adalah setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pendapat dan argumentasi para Imam Mazhab penulis menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa tidak sah menikah tanpa wali. Karena wali termasuk kedalam rukuk perkawinan.

## **B. SARAN**

1. Kepada para laki-laki yang berstatus sebagai wali hendaknya tidak mempersulit perkawinan wanita yang berada di bawah kewaliannya ketika wanita tersebut hendak menikah dengan laki-laki yang sekufu.
2. Kepada para wanita hendaknya selektif dalam memilih calon suami dan menjelaskan status calon suaminya kepada walinya agar walinya dapat memilih dengan cermat calon suami tersebut.
3. Kepada seluruh kaum Muslimin dan Muslimat diharapkan mentaati aturan Syariat Islam terutama tentang perwalian dalam perkawinan, hal itu demi terciptanya ketertiban hukum Islam sebagaimana yang dicita-citakan oleh Syariat Islam.
4. Kepada para cendekiawan Muslim harap mensosialisasikan Syariat Islam secara utuh dengan penuh toleransi terhadap pendapat lain yang masih dianggap benar sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.